

Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Profesi Hukum di Indonesia

Arif Rahmatillah

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

*Email correspondence: muhammadrifai11832@gmail.com

Abstract

The development of digital technology has brought significant changes to the implementation of the duties and functions of legal professions in Indonesia. The utilization of e-Court, e-Litigation, legal information systems, electronic document management, and artificial intelligence (AI) provides opportunities to improve the efficiency, effectiveness, and productivity of legal professionals. However, this transformation also raises concerns regarding professional standards, legal ethics, information security, personal data protection, information accuracy, and legal accountability in the use of technology. This study aims to analyze the implementation of digital technology in the performance of the duties and functions of legal professions in Indonesia and to examine its implications for the effectiveness, productivity, and professionalism of legal professions. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings indicate that digital technology has become an important component of the transformation of legal professions, particularly in supporting case administration, electronic document management, access to legal information, and the performance of repetitive tasks. The use of digital technology has the potential to improve the effectiveness and productivity of legal professionals, but it must be accompanied by strengthened digital competencies, system security, personal data protection, professional ethics, and human oversight of technological applications, particularly AI. Therefore, the digital transformation of legal professions should be directed toward using technology as a supporting instrument for legal professionals without undermining professional independence, accountability, responsibility, justice, and legal certainty.

Keywords: *digital technology; legal profession; artificial intelligence; effectiveness; professionalism.*

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia. Pemanfaatan *e-Court*, *e-Litigation*, sistem informasi hukum, pengelolaan dokumen elektronik, serta kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja profesi hukum. Namun, transformasi tersebut juga menimbulkan persoalan terkait profesionalitas, etika, keamanan informasi, perlindungan data pribadi, akurasi informasi, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia serta menganalisis implikasinya terhadap efektivitas, produktivitas, dan profesionalitas profesi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam transformasi pelaksanaan profesi hukum, terutama dalam mendukung administrasi perkara, pengelolaan dokumen, akses terhadap informasi hukum, dan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat repetitif. Pemanfaatan teknologi berpotensi meningkatkan efektivitas dan produktivitas, tetapi harus diimbangi dengan penguatan kompetensi digital, keamanan sistem, perlindungan data, etika

profesi, serta pengawasan manusia terhadap penggunaan teknologi, khususnya AI. Dengan demikian, digitalisasi profesi hukum perlu diarahkan sebagai instrumen pendukung profesional hukum tanpa menghilangkan independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: teknologi digital; profesi hukum; kecerdasan buatan; efektivitas; profesionalitas.

Received : 10 October 2025; Revised: 26 August 2026; Accepted: 31 August 2026; available Online: 31 August 2026; Published: 31 August 2026.

How to Cite: Rahmatillah, A. 2026. Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Profesi Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 7(1), 46-60, <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Copyright © Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI). Published by Scholar Center, Borneo Development Project. This is an open access article under the CC-BY-NC-SA License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan dan praktik hukum. Transformasi tersebut ditandai dengan semakin luasnya penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), *big data*, komputasi awan, sistem informasi terintegrasi, dan berbagai bentuk *legal technology* dalam penyediaan layanan hukum. Perkembangan teknologi tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung pekerjaan administratif, tetapi telah memengaruhi cara lembaga hukum dan profesional hukum memperoleh informasi, mengelola dokumen, berkomunikasi, serta melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian dari transformasi sistem hukum dan profesi hukum yang menuntut adanya kemampuan adaptasi sekaligus penyesuaian terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika profesi.¹

Transformasi digital dalam bidang hukum pada dasarnya menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, akses terhadap informasi, serta kualitas pelayanan hukum. Teknologi memungkinkan dokumen hukum dikelola secara elektronik, informasi hukum ditelusuri dalam waktu yang lebih singkat, serta sejumlah proses administratif dilaksanakan tanpa ketergantungan pada dokumen fisik. Dalam penyelenggaraan peradilan, misalnya, Mahkamah Agung telah mengembangkan mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik melalui *e-Court* dan *e-Litigation*. Pengaturan tersebut diperkuat melalui

¹ Julija Kiršienė, Darius Amilevičius, and Dovilė Stankevičiūtė, 'Digital Transformation of Legal Services and Access to Justice: Challenges and Possibilities', *Baltic Journal of Law & Politics*, 15.1 (2022), pp. 141–72, doi:10.2478/bjlp-2022-0007.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.² Kehadiran sistem tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah memperoleh legitimasi normatif sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Digitalisasi juga memberikan perubahan terhadap pola kerja profesi hukum. Advokat dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, mengelola dokumen perkara, serta berkomunikasi dengan klien. Hakim dan aparatur pengadilan dapat memanfaatkan sistem informasi untuk pengelolaan administrasi dan dokumen perkara, sedangkan jaksa dan kepolisian dapat menggunakan sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan administrasi dan koordinasi kelembagaan. Pada tingkat akademik, teknologi digital memperluas akses terhadap jurnal ilmiah, basis data hukum, dan berbagai sumber hukum elektronik. Dengan demikian, digitalisasi berpotensi mengurangi pekerjaan administratif yang bersifat repetitif dan memberikan kesempatan bagi profesional hukum untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan analisis dan pertimbangan hukum.³

Meskipun demikian, transformasi digital profesi hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan efisiensi. Digitalisasi juga menimbulkan persoalan hukum dan etika yang harus mendapatkan perhatian. Pengelolaan perkara dan dokumen secara elektronik meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Hal tersebut menjadi semakin penting karena profesional hukum berhubungan dengan berbagai informasi yang bersifat sensitif, termasuk identitas para pihak, dokumen perkara, informasi klien, strategi hukum, dan data pribadi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum mengenai pelindungan data pribadi dalam berbagai aktivitas pemrosesan data. Dengan

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022.

³ Li Ulil Azmi and Emy Rosnawati, 'Digital Transformation and Professional Conduct of Lawyers', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20.1 (2025), doi:10.21070/ijler.v20i1.1371.

demikian, digitalisasi profesi hukum harus disertai dengan mekanisme perlindungan data dan keamanan sistem yang memadai.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kesenjangan kompetensi dan literasi digital di kalangan profesional hukum. Kemampuan menggunakan teknologi tidak secara otomatis dimiliki oleh setiap profesional hukum, sementara perkembangan teknologi berlangsung relatif cepat. Penelitian mengenai pendidikan untuk layanan hukum berbasis teknologi menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan profesi hukum, khususnya dalam memahami dan memanfaatkan teknologi AI serta teknologi digital secara tepat.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga peningkatan kompetensi profesional hukum agar mampu memahami manfaat, keterbatasan, serta risiko teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Perkembangan kecerdasan buatan semakin memperluas kompleksitas persoalan tersebut. AI dapat dimanfaatkan untuk melakukan penelusuran dokumen, menganalisis teks hukum, mengidentifikasi pola dalam putusan, membantu penyusunan dokumen, serta mendukung pekerjaan penelitian hukum. Perkembangan tersebut berpotensi meningkatkan kecepatan dan produktivitas pekerjaan profesional hukum. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan persoalan mengenai akurasi informasi, *algorithmic bias*, transparansi sistem, perlindungan data, serta pertanggungjawaban terhadap keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Kajian mengenai integrasi AI dalam profesi hukum menunjukkan bahwa perkembangan tersebut memberikan manfaat terhadap penelitian, pemeriksaan dokumen, dan analisis perkara, tetapi sekaligus menimbulkan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai akuntabilitas, keamanan data, dan etika profesi.⁵

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat ditempatkan sebagai pengganti tanggung jawab profesional manusia. Dalam praktik hukum, keputusan dan tindakan profesional memiliki konsekuensi terhadap hak dan kepentingan seseorang sehingga tetap membutuhkan pertimbangan hukum,

⁴ Václav Janeček, Rebecca Williams, and Ewart Keep, 'Education for the Provision of Technologically Enhanced Legal Services', *Computer Law & Security Review*, 40 (2021), p. 105519, doi:10.1016/j.clsr.2020.105519.

⁵ Andry Setiawan and others, 'The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence', *Lex Scientia Law Review*, 9.2 (2025), pp. 1484–516, doi:10.15294/lslr.v9i2.26448.

penilaian etis, independensi, serta tanggung jawab manusia. Teknologi dapat digunakan untuk membantu profesional hukum memperoleh dan mengolah informasi, tetapi hasil yang diberikan oleh sistem tetap memerlukan verifikasi dan evaluasi manusia. Dalam konteks ini, hubungan antara manusia dan teknologi dalam profesi hukum lebih tepat dipahami sebagai hubungan yang bersifat komplementer, yaitu teknologi mendukung pekerjaan profesional tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum dan etika dari profesional yang menggunakannya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas digitalisasi dalam sistem peradilan dan layanan hukum. Kajian mengenai transformasi digital layanan hukum menunjukkan bahwa teknologi dapat memberikan peluang untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, tetapi penerapannya juga menghadirkan persoalan teknis, hukum, dan moral yang perlu diperhatikan.⁶ Penelitian lain mengenai transformasi digital dan etika profesi advokat di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan layanan digital menuntut profesional hukum untuk menyesuaikan diri dengan teknologi tanpa mengabaikan integritas dan tanggung jawab profesi.⁷ Sementara itu, kajian mengenai kompetensi teknologi dalam profesi hukum menunjukkan bahwa kemampuan profesional hukum dalam memanfaatkan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi layanan hukum.⁸

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai digitalisasi hukum, kajian mengenai transformasi digital profesi hukum masih cenderung terfragmentasi berdasarkan teknologi atau institusi tertentu. Kajian mengenai *e-Court*, misalnya, lebih banyak diarahkan pada aspek administrasi dan penyelenggaraan peradilan, sedangkan kajian mengenai AI berfokus pada peluang dan risiko penggunaan teknologi dalam pekerjaan hukum. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk menganalisis digitalisasi profesi hukum secara lebih komprehensif dengan menghubungkan aspek penerapan

⁶ Kiršienė, Amilevičius, and Stankevičiūtė, 'Digital Transformation of Legal Services and Access to Justice: Challenges and Possibilities'.

⁷ Azmi and Rosnawati, 'Digital Transformation and Professional Conduct of Lawyers'.

⁸ Janeček, Williams, and Keep, 'Education for the Provision of Technologically Enhanced Legal Services'.

teknologi, efektivitas dan produktivitas kerja, profesionalitas, keamanan data, serta tanggung jawab etis dalam satu kerangka analisis hukum.⁹

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan digitalisasi profesi hukum sebagai persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan modernisasi mekanisme kerja, tetapi juga dengan perubahan terhadap standar profesionalitas dan tanggung jawab hukum. Kebaruan penelitian terletak pada upaya menganalisis penerapan teknologi digital dalam berbagai profesi hukum di Indonesia sekaligus mengkaji implikasinya terhadap efektivitas, produktivitas, dan profesionalitas dengan tetap mempertimbangkan batas penggunaan teknologi, perlindungan data, etika profesi, serta tanggung jawab manusia. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini tidak semata-mata melihat teknologi sebagai instrumen untuk mempercepat pekerjaan hukum, tetapi menempatkannya dalam kerangka nilai keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana implikasi pemanfaatan teknologi digital terhadap efektivitas, produktivitas, dan profesionalitas profesi hukum di Indonesia? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum dan teknologi sekaligus memberikan argumentasi mengenai prinsip dan batas yang perlu diperhatikan dalam proses transformasi digital profesi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia serta implikasinya terhadap efektivitas, produktivitas, dan profesionalitas profesi hukum. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan

⁹ Kiršienė, Amilevičius, and Stankevičiūtė, 'Digital Transformation of Legal Services and Access to Justice: Challenges and Possibilities'; Azmi and Rosnawati, 'Digital Transformation and Professional Conduct of Lawyers'; Setiawan and others, 'The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence'.

digitalisasi peradilan, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta pelaksanaan profesi hukum, disertai kajian terhadap konsep digitalisasi, *legal technology*, kecerdasan buatan, etika profesi, dan tanggung jawab profesional.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menguraikan ketentuan hukum sekaligus memberikan argumentasi mengenai implikasi dan batas pemanfaatan teknologi digital dalam profesi hukum.¹¹ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menghubungkan prinsip dan ketentuan hukum yang bersifat umum dengan persoalan khusus mengenai transformasi digital profesi hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia

Penerapan teknologi digital telah mengubah pola pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia. Digitalisasi tidak lagi terbatas pada penggunaan perangkat elektronik sebagai sarana administrasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari mekanisme penyelenggaraan pelayanan hukum, pengelolaan perkara, penelusuran informasi hukum, dan komunikasi profesional. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari mekanisme kerja konvensional menuju sistem yang semakin terdigitalisasi. Dalam perspektif hukum, perubahan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka kewenangan, prinsip profesionalitas, etika profesi, dan perlindungan hak masyarakat.

¹⁰ Tunggal Ansari Setia Negara, 'Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4.1 (2023), pp. 1–9, doi:10.22219/aclj.v4i1.24855.

¹¹ Theresia Anita Christiani, 'Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219 (2016), pp. 201–07, doi:10.1016/j.sbspro.2016.05.006.

Salah satu bentuk penerapan teknologi digital yang paling nyata terdapat dalam penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan melalui *e-Court* dan *e-Litigation*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Melalui sistem tersebut, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, penyampaian dokumen, dan tahapan persidangan tertentu dapat dilakukan secara elektronik. Penerapan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa teknologi telah ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan dan bukan lagi sekadar instrumen tambahan.

Bagi profesi hakim dan aparatur pengadilan, digitalisasi memberikan perubahan terhadap pengelolaan perkara dan dokumen persidangan. Sistem elektronik memungkinkan informasi perkara dikelola secara lebih terstruktur serta dapat mempercepat proses administrasi. Bagi advokat, sistem *e-Court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran dan pengelolaan perkara tanpa harus selalu melakukan proses administrasi secara langsung di pengadilan. Dari perspektif akses terhadap keadilan, penggunaan teknologi juga berpotensi mengurangi hambatan jarak dan waktu dalam memperoleh layanan peradilan. Namun, efisiensi tersebut tidak boleh mengurangi hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil dan akses yang setara terhadap proses peradilan.¹²

Digitalisasi juga memengaruhi pelaksanaan profesi advokat. Pemanfaatan *case management system*, penyimpanan dokumen elektronik, komunikasi digital dengan klien, serta penggunaan basis data hukum dapat membantu advokat dalam mengelola perkara dan melakukan penelusuran sumber hukum. Perubahan tersebut pada dasarnya dapat mendukung pelaksanaan tugas profesional advokat, tetapi tetap harus disertai dengan pemenuhan kewajiban profesional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan prinsip etika profesi. Penggunaan teknologi tidak menghilangkan tanggung jawab advokat terhadap kerahasiaan informasi klien, keamanan dokumen, independensi, maupun kualitas nasihat hukum yang diberikan.

¹² Kiršienė, Amilevičius, and Stankevičiūtė, 'Digital Transformation of Legal Services and Access to Justice: Challenges and Possibilities'.

Dalam profesi notaris, teknologi juga digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan pengelolaan dokumen. Akan tetapi, karakter jabatan notaris sebagai pejabat umum menyebabkan penggunaan teknologi harus dibedakan antara digitalisasi administrasi dan digitalisasi tindakan hukum yang memiliki konsekuensi autentik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetap menjadi kerangka utama dalam menentukan kewenangan dan bentuk pelaksanaan jabatan notaris. Oleh karena itu, digitalisasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mengubah seluruh proses kenotariatan menjadi elektronik tanpa memperhatikan persyaratan dan bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada institusi penegak hukum, teknologi digital digunakan untuk mendukung administrasi, pengelolaan informasi, koordinasi, dan pelaksanaan tugas kelembagaan. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan kerangka bagi pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bagi Kepolisian dan Kejaksaan, digitalisasi dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta mendukung koordinasi antarsatuan kerja. Namun, karakter informasi yang dikelola oleh lembaga penegak hukum membutuhkan tingkat keamanan yang lebih tinggi karena dapat berkaitan dengan data pribadi, informasi perkara, alat bukti, dan informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, digitalisasi penegakan hukum harus disertai pengendalian akses, keamanan sistem, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Perkembangan teknologi digital juga memberikan perubahan terhadap cara profesional hukum memperoleh dan mengolah informasi. Basis data peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber hukum elektronik memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian dan penelusuran bahan hukum. Kondisi tersebut dapat mempercepat proses penyusunan pendapat hukum dan analisis perkara. Akan tetapi, peningkatan akses terhadap informasi juga menuntut kemampuan profesional hukum untuk membedakan sumber yang memiliki otoritas hukum dengan informasi yang sekadar tersedia secara digital. Dengan demikian, literasi digital dalam profesi hukum tidak hanya berkaitan dengan

kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap informasi hukum.

Persoalan menjadi lebih kompleks dengan berkembangnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). AI dapat membantu melakukan pencarian dokumen, menganalisis teks, mengklasifikasikan informasi, dan mendukung penyusunan dokumen hukum. Penggunaan teknologi tersebut berpotensi mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang bersifat repetitif dan meningkatkan produktivitas profesional hukum. Namun, keluaran AI tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai informasi hukum yang benar. Sistem AI generatif dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat, termasuk rujukan hukum atau putusan yang tidak sesuai dengan sumber aslinya.¹³ Karena itu, penggunaan AI dalam profesi hukum harus disertai proses verifikasi oleh profesional yang bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan teknologi digital dalam profesi hukum di Indonesia telah menciptakan perubahan pada mekanisme pelaksanaan tugas, tetapi belum mengubah prinsip dasar tanggung jawab profesional. Teknologi berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan, sedangkan keputusan dan pertimbangan hukum tetap menjadi tanggung jawab manusia. Dengan demikian, penerapan teknologi harus mengikuti prinsip *human oversight*, yaitu adanya pengawasan dan evaluasi manusia terhadap penggunaan serta keluaran sistem teknologi, khususnya dalam penggunaan AI.¹⁴

Implikasi Teknologi Digital terhadap Efektivitas, Produktivitas, dan Profesionalitas Profesi Hukum

Pemanfaatan teknologi digital memiliki implikasi positif terhadap efektivitas pelaksanaan tugas profesi hukum terutama melalui percepatan proses administratif dan kemudahan akses terhadap informasi. Dalam sistem peradilan elektronik, misalnya, sejumlah tahapan administrasi dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik secara langsung. Hal tersebut dapat mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan

¹³ Febriansyah Ramadhan, Annas Rasid Musthafa, and Vicko Taniady, 'Lawyers, Artificial Intelligence, and Fabricated Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Ethics', *Jurnal Media Hukum*, 33.1 (2026), pp. 80–98, doi:10.18196/jmh.v33i1.28868.

¹⁴ Janeček, Williams, and Keep, 'Education for the Provision of Technologically Enhanced Legal Services'.

untuk menjalankan proses administratif serta memberikan kemudahan bagi profesional hukum dalam mengelola perkara. Digitalisasi dengan demikian dapat mendukung tujuan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁵

Dari sisi produktivitas, teknologi memungkinkan profesional hukum mengurangi waktu yang digunakan untuk pekerjaan administratif dan repetitif. Penggunaan basis data elektronik, sistem pengelolaan dokumen, dan perangkat analisis digital memungkinkan pencarian serta pengolahan informasi dilakukan dengan lebih cepat. Dalam konteks advokat dan akademisi hukum, misalnya, penelusuran peraturan, yurisprudensi, dan literatur dapat dilakukan melalui sistem digital sehingga waktu yang tersedia dapat lebih banyak digunakan untuk melakukan analisis substantif. Namun, produktivitas tidak seharusnya dipahami hanya berdasarkan jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga berdasarkan kualitas, ketepatan, dan dapat dipertanggungjawabkannya hasil pekerjaan hukum.

Peningkatan efisiensi melalui teknologi juga memiliki batas. Ketergantungan yang berlebihan terhadap sistem digital dapat menimbulkan persoalan apabila profesional hukum menerima informasi yang dihasilkan teknologi tanpa melakukan pemeriksaan. Risiko tersebut semakin besar dalam penggunaan AI karena sistem dapat menghasilkan keluaran yang terlihat meyakinkan tetapi tidak sesuai dengan fakta atau sumber hukum. Penelitian mengenai penggunaan AI dalam profesi hukum menunjukkan bahwa *AI hallucination* dan *automation bias* dapat memengaruhi kualitas pekerjaan hukum apabila hasil AI diterima tanpa verifikasi yang memadai.¹⁶ Oleh karena itu, penggunaan teknologi justru menuntut peningkatan kapasitas profesional dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil yang diberikan sistem.

Implikasi lain berkaitan dengan perlindungan data dan kerahasiaan informasi. Digitalisasi memungkinkan data hukum disimpan dan ditransmisikan secara cepat, tetapi pada saat yang sama menciptakan risiko akses tanpa kewenangan, kebocoran

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*.

¹⁶ Ramadhan, Musthafa, and Taniady, 'Lawyers, Artificial Intelligence, and Fabricated Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Ethics'.

data, serangan siber, dan penyalahgunaan informasi. Persoalan tersebut memiliki relevansi langsung dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum bagi pemrosesan dan perlindungan data pribadi. Dalam profesi hukum, kewajiban perlindungan data harus berjalan bersama dengan kewajiban menjaga kerahasiaan profesi. Karena itu, pemilihan dan penggunaan teknologi oleh profesional hukum harus mempertimbangkan keamanan sistem serta siapa yang memiliki akses terhadap informasi yang dikelola.

Digitalisasi juga menimbulkan perubahan terhadap standar profesionalitas. Profesional hukum tidak lagi cukup hanya memiliki penguasaan terhadap norma dan doktrin hukum, tetapi juga membutuhkan kompetensi digital. Kemampuan memahami cara kerja sistem informasi, melakukan verifikasi sumber digital, menjaga keamanan data, serta memahami keterbatasan AI menjadi bagian penting dari kompetensi profesional dalam lingkungan hukum digital. Dengan demikian, literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis, melainkan bagian dari kewajiban profesional untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab.

Pada penggunaan AI, tuntutan profesionalitas tersebut menjadi lebih kuat karena terdapat persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap hasil yang dihasilkan sistem. AI tidak memiliki tanggung jawab hukum sebagaimana manusia atau subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab tetap berada pada profesional atau institusi yang menggunakan dan mengandalkan teknologi tersebut. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya *responsibility gap*, yaitu keadaan ketika kesalahan teknologi tidak memiliki pihak yang secara jelas bertanggung jawab.¹⁷

Berdasarkan perspektif tersebut, digitalisasi profesi hukum seharusnya tidak diarahkan pada penggantian peran manusia, tetapi pada pembentukan pola kerja yang menggabungkan kemampuan manusia dan teknologi. Teknologi memiliki keunggulan dalam memproses data dalam jumlah besar dan melakukan pekerjaan repetitif, sedangkan profesional hukum memiliki kemampuan untuk melakukan

¹⁷ Setiawan and others, 'The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence'.

penilaian kontekstual, pertimbangan etis, interpretasi hukum, dan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan serta hak para pihak. Hubungan yang bersifat komplementer tersebut menjadi penting untuk menjaga agar efisiensi teknologi tidak mengorbankan kualitas dan integritas profesi hukum.¹⁸

Dengan demikian, implikasi digitalisasi terhadap profesi hukum di Indonesia bersifat ganda. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, akses informasi, dan kualitas pelayanan hukum. Di sisi lain, teknologi menghadirkan risiko terhadap keamanan data, kerahasiaan profesi, akurasi informasi, independensi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital profesi hukum tidak dapat hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas regulasi, keamanan sistem, kompetensi digital, pengawasan manusia, dan penguatan etika profesi.

Pada akhirnya, transformasi digital harus diarahkan pada terciptanya profesi hukum yang mampu memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan karakter dasarnya sebagai profesi yang bertanggung jawab terhadap keadilan dan kepastian hukum. Penggunaan teknologi digital dan AI harus ditempatkan sebagai sarana untuk memperkuat pelaksanaan tugas profesional, bukan sebagai dasar untuk mengalihkan tanggung jawab hukum kepada mesin. Pendekatan tersebut memungkinkan digitalisasi berkembang secara seimbang antara kebutuhan efisiensi dan tuntutan perlindungan hak, sehingga transformasi teknologi dapat memberikan manfaat bagi profesi hukum sekaligus masyarakat sebagai penerima layanan hukum.

PENUTUP

Penerapan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesi hukum di Indonesia telah berkembang melalui penggunaan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam penyelenggaraan peradilan, sistem informasi dalam administrasi lembaga penegak hukum, pengelolaan dokumen dan perkara secara elektronik oleh advokat dan notaris, serta pemanfaatan basis data hukum dan kecerdasan buatan dalam penelusuran dan analisis informasi hukum. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi bagian dari transformasi mekanisme kerja profesi hukum dengan memberikan kemudahan dalam administrasi, akses informasi,

¹⁸ Janeček, Williams, and Keep, 'Education for the Provision of Technologically Enhanced Legal Services'.

pengelolaan dokumen, dan komunikasi profesional. Namun, penerapannya tetap dibatasi oleh kewenangan hukum, etika profesi, perlindungan data, keamanan informasi, serta prinsip independensi dan akuntabilitas, sehingga teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung dan bukan pengganti tanggung jawab profesional manusia.

Pemanfaatan teknologi digital berimplikasi positif terhadap efektivitas dan produktivitas profesi hukum melalui percepatan proses administrasi, efisiensi pengelolaan dokumen, kemudahan penelusuran sumber hukum, dan pengurangan pekerjaan yang bersifat repetitif. Di sisi lain, digitalisasi menimbulkan tantangan berupa kesenjangan literasi digital, keamanan dan perlindungan data, kerahasiaan informasi hukum, ketergantungan terhadap sistem teknologi, serta risiko ketidakakuratan dan bias dalam penggunaan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas dan produktivitas melalui teknologi harus disertai penguatan kompetensi digital, regulasi, keamanan sistem, dan pengawasan manusia (*human oversight*) agar pemanfaatan teknologi tetap sejalan dengan profesionalitas, etika, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Li Ulil, and Emy Rosnawati, 'Digital Transformation and Professional Conduct of Lawyers', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20.1 (2025), doi:10.21070/ijler.v20i1.1371
- Christiani, Theresia Anita, 'Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219 (2016), pp. 201–07, doi:10.1016/j.sbspro.2016.05.006
- Janeček, Václav, Rebecca Williams, and Ewart Keep, 'Education for the Provision of Technologically Enhanced Legal Services', *Computer Law & Security Review*, 40 (2021), p. 105519, doi:10.1016/j.clsr.2020.105519
- Kiršienė, Julija, Darius Amilevičius, and Dovilė Stankevičiūtė, 'Digital Transformation of Legal Services and Access to Justice: Challenges and Possibilities', *Baltic Journal of Law & Politics*, 15.1 (2022), pp. 141–72, doi:10.2478/bjlp-2022-0007
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022

- Negara, Tunggul Ansari Setia, 'Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches', *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4.1 (2023), pp. 1–9, doi:10.22219/aclj.v4i1.24855
- Ramadhan, Febriansyah, Annas Rasid Musthafa, and Vicko Taniady, 'Lawyers, Artificial Intelligence, and Fabricated Jurisprudence: A Comparative Analysis of Legal Ethics', *Jurnal Media Hukum*, 33.1 (2026), pp. 80–98, doi:10.18196/jmh.v33i1.28868
- Setiawan, Andry, and others, 'The Urgency of Legal Profession Regulation Amidst The Integration of Artificial Intelligence', *Lex Scientia Law Review*, 9.2 (2025), pp. 1484–516, doi:10.15294/lslr.v9i2.26448